

**PERLAKUAN AKUNTANSI IJARAH DALAM PEMBIAYAAN MULTI JASA  
BERDASARKAN PSAK 107 PADA PT. BPRS LANTABUR TEBUIRENG  
JOMBANG**

***abstract***

*This study aims to determine the suitability of the accounting treatment of multi-service financing in PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang with SFAS 107 on accounting Ijara. The kind of research was using descriptive-qualitative methods. The data used was the qualitative and quantitative data which were collected from literary study and field study methods, consisted of observation, interviews and documentation of the company. The results showed that the accounting treatment multiservice financing in PT. BPRS Lantabur was in accordance with SFAS 107 on accounting Ijara.*

***Keywords: ijara, finance, multi service, PSAK 107***

***Writer:***

Oktaviani Mariyanti  
Nur Anisah

***Correspondence:***

loopez.mu@gmail.com  
nanisa47@yahoo.co.id

***Institution:***

STIE PGRI Dewantara  
Jombang

***EKSIS***

Vol X No 2, Oktober 2015

***ISSN:***

1907-7513

<http://ejournal.stiedewantara.ac.id>

**abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dengan PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dengan dua metode, yaitu metode studi kepustakaan dan metode studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Lantabur telah sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*.

**Kata kunci: *ijarah, pembiayaan, multi jasa, PSAK 107***

## A. PENDAHULUAN

Praktik perbankan syariah telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Namun praktik perbankan syariah di Indonesia mulai diterapkan pertama kali pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Usaha pendirian praktik perbankan syariah didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dana dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin dalam praktik perbankan konvensional.

Walaupun perkembangan bank syariah agak lambat jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode 1992- 1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga tahun 2004 bertambah menjadi 88 unit. Dan pada tahun 2014 perkembangan perbankan syariah mencapai 197 unit, yang terdiri dari 11 bank umum syariah, 23 unit usaha syariah dan 163 bank perkreditan syariah ( Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa perkembangan perbankan syariah masih sangat potensial mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Ditambah dukungan dari Majelis Ulama Indonesia yang memfatwakan haramnya bunga bank.

Dalam praktik perbankan syariah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang

mebutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syariah (Karim, 2013:112).

Fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap (Karim, 2013:97).

Dari berbagai fasilitas pembiayaan yang ditawarkan bank syariah, salah satu sumber pendapatan operasionalnya berasal dari pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*). Dalam Fatwa DSN-MUI Tahun 2000 dijelaskan prinsip atau akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pembiayaan dengan akad *ijarah* memiliki kesamaan dengan piutang murabahah yang merupakan pembiayaan dengan akad jual beli. Keduanya termasuk dalam kategori *natural certainty contracts*, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Yang membedakan keduanya hanyalah objek transaksi yang diperjualbelikan tersebut. Dalam piutang murabahah, yang menjadi objek transaksi adalah barang, misalnya rumah, mobil, dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan *ijarah*, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja. Dengan pembiayaan murabahah, bank syariah dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. Dengan pembiayaan *ijarah* ini, bank syariah dapat pula melayani nasabah

yang hanya membutuhkan jasa (Karim, 2013:137).

Dengan berkembangnya kebutuhan nasabah yang bervariasi baik kebutuhan akan barang maupun kebutuhan akan jasa, bank syariah juga menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan yang bervariasi. Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan nasabah akan manfaat barang dan manfaat jasa, perbankan syariah menawarkan jenis produk pembiayaan multijasa. Nasution (2009) menunjukkan bahwa Pembiayaan Multijasa adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan multijasa dalam akad *ijarah* atau *kafalah* dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Dengan pembiayaan ini, bank syariah mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Sudah menjadi kewajiban bagi suatu perusahaan untuk melakukan pencatatan secara terstruktur atas transaksi yang terjadi. Tidak terkecuali oleh Perbankan syariah dalam melakukan pencatatan atas produk-produk yang dimiliki terutama pada pembiayaan multijasa. Sistem pencatatan secara terstruktur tersebut disebut sebagai akuntansi. Secara umum, urgensi akuntansi pada perbankan syariah adalah salah satu alat yang diperlukan sebagai institusi keuangan untuk mengukur kinerja sekaligus sebagai laporan kepada pihak terkait (Ramadhan dan Isfandayani, 2012).

Dalam perlakuan akuntansi produk perbankan syariah mengacu pada standar akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Adapun Akuntansi pada Pembiayaan multijasa belum terdapat standar akuntansi keuangan khusus yang mengaturnya. Berbeda dengan akuntansi untuk pembiayaan yang lain karena telah diatur

dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK 101 sampai dengan PSAK 107 tentang akuntansi perbankan syariah yang sebelumnya masih menggunakan PSAK 59 dalam acuan penerapan akuntansinya.

Namun mengingat pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang menggunakan akad *ijarah*, sehingga penetapan standar akuntansi keuangannya mengacu pada psak 107 tentang *ijarah*. Selanjutnya pedoman ini dijelaskan dalam PAPSI Tahun 2013 yang telah diterbitkan Bank Indonesia setelah PAPSI 2003.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kharisma (2012) menunjukkan hasil bahwa praktek pencatatan akuntansi pembiayaan *ijarah* di BMT Bina Ihsanul Fikri masih banyak diperlukan perbaikan yang berdasarkan PSAK 107. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Kurniasari (2012) menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah* dengan PSAK 107 di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) formes Yogyakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah: apakah perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang telah sesuai dengan PSAK 107 tentang *ijarah*. Diharapkan, hasil penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya

terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam artian bahwa BPRS tidak memberikan jasa dalam hal transfer (pengiriman uang), melakukan inkaso, menerbitkan kartu kredit, mendiskonto, dan mengeluarkan cek perjalanan dan jasa ATM.

Adapun tujuan yang dikehendaki dengan pendirian BPRS menurut Muhammad (2010: 49) adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di pedesaan.
2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat Kecamatan, sehingga mengurangi arus urbanisasi
3. Membina semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai

### **Pembiayaan Multijasa**

Ramadhan dan Isfandayani (2012) menyatakan bahwa menurut Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas jasa.

Definisi pembiayaan multijasa juga dijelaskan dalam kodifikasi produk perbankan syariah, adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* atau kafalah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad.

### **Akad Pembiayaan Multijasa**

Dalam pembiayaan multijasa bank syariah dapat menggunakan salah satu akad yang ditetapkan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Akad yang digunakan tersebut adalah

1. Akad *ijarah* adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/ atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa
2. Akad kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kaf iil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul'anhu, ashil*).

Dalam penelitian ini, akad yang digunakan ialah akad *ijarah*. Menurut ketentuan umum fatwa Dewan Syariah Nasional, bank syariah yang menggunakan akad *ijarah* harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*. Ketentuan dalam fatwa *ijarah* tersebut mencakup rukun dan syarat *ijarah*, ketentuan obyek *ijarah* serta Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa.

### **Akuntansi Syariah**

Nurhayati dan Wasilah (2013: 2) menyatakan bahwa akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah*, standar akuntansi yang menjadi acuannya adalah PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*. Berikut isi dari PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* :

### **1. Pendahuluan Tujuan**

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah.

### Ruang lingkup

PSAK ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *ijarah* serta mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah*, namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *ijarah*.

### Definisi

Beberapa definisi yang dijelaskan dalam PSAK ini antara lain:

- (1) Aset *ijarah* adalah asset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan
- (2) *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (*operating lease*)
- (3) *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah *ijarah* dengan *wa'd* perpindahan kepemilikan asset yang diijarahkan pada asset tertentu.
- (4) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset antara pihak- pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar
- (5) Obyek *ijarah* adalah manfaat penggunaan asset berwujud atau tidak berwujud.
- (6) Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset.
- (7) Umur manfaat adalah suatu periode dimana asset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi/unit

serupa yang diharapkan akan diperoleh dari asset.

- (8) *Wa'd* adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.

## 2. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pemilik (*mu'jir*)

- (a) Biaya perolehan  
Obyek *ijarah* diakui pada saat obyek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan.
- (b) Penyusutan dan amortisasi  
Obyek *ijarah* disusutkan atau diamortisasi, jika berupa asset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk asset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis)
- (c) Pendapatan dan beban
  - (1) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa.
  - (2) Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan
  - (3) Pengakuan biaya perbaikan obyek *ijarah* adalah:
    - a. Biaya perbaikan tidak rutin obyek *ijarah* diakui pada saat terjadinya
    - b. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya
- (d) Perpindahan kepemilikan  
Pada saat perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah* muntahiyah bittamlik dengan cara:
  - (1) Hibah, maka jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai beban;

- (2) Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian;
- (3) Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian;
- (4) Penjualan secara bertahap

#### **Akuntansi Penyewa (*musta'jir*)**

##### (a) Beban

- (1) Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas asset telah diterima
- (2) Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima
- (3) Biaya pemeliharaan obyek *ijarah* yang disepakati dalam akad akan menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya

##### (b) Perpindahan kepemilikan

#### **Jual dan *ijarah***

- (a) Transaksi jual dan *ijarah* harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.
- (b) Jika suatu entitas menjual obyek *ijarah* kepada lain dan kemudian menyewanya kembali, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa.
- (c) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan *ijarah* tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambahan beban *ijarah*

#### ***Ijarah* lanjut**

- (a) Jika entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas asset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan

perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini.

- (b) Jika suatu entitas menyewa obyek *ijarah* (sewa) untuk disewakan-lanjutan, maka entitas mengakui sebagai beban *ijarah* (sewa) tanggungan untuk pembayaran *ijarah* jangka panjang dan sebagai beban *ijarah* (sewa) untuk sewa jangka pendek.
- (c) Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan pemilik dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjut.

## **2. Penyajian**

Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya.

## **3. Pengungkapan**

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*

## **C. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Denzin dan Lincoln, 1987 dalam Moleong, 2009:5). Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Menurut Whitney (1960) dalam Nasir (2014:463), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dalam metode deskriptif, bisa saja peneliti membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

### Definisi Operasional

Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang berupa transaksi multijasa, seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*, dimana bank memperoleh imbal jasa berupa ujarah atau *fee* yang besarnya ditetapkan di awal berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Akuntansi *Ijarah* dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut :

1. Akuntansi adalah adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.
2. *Ijarah* adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/ atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.

Sehingga dapat disimpulkan definisi akuntansi *ijarah* adalah suatu system yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *ijarah* yang menghasilkan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* adalah standar akuntansi keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan

Standar Keuangan sejak tahun 2008 dan disyahkan pada tanggal 21 April 2009 yang digunakan sebagai acuan perlakuan akuntansi bagi LKS khususnya pada transaksi *ijarah*.

### Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang. Obyek penelitian dilakukan di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang karena perusahaan ini merupakan satu-satunya Lembaga Keuangan Syariah sebagai BPRS yang pertama kali berdiri di wilayah kabupaten Jombang dengan kantor pusat yang berkedudukan di Jl. A. Yani Ruko Citra Niaga Blok E No. 11 Jombang Jawa Timur. Lembaga Keuangan Syariah ini berdiri pada tanggal 1 Maret 2006 dengan para pendiri yang berasal dari para ulama atau petinggi pondok pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng Cukir Jombang.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berikut ini.

1. Data kualitatif merupakan jenis data yang sifatnya tertulis maupun lisan dalam rangkaian kata-kata atau kalimat antara lain berupa data mengenai profil perusahaan yang diperoleh dari hasil interview.
2. Data kuantitatif merupakan jenis data yang sifatnya dapat dihitung matematis (berupa angka-angka), antara lain berupa laporan keuangan pada PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang.

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari informan yang bersangkutan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pegawai bagian legal pembiayaan dan bagian accounting. Menurut Wangsa dan Kuan (2011) dalam Ernomo (2013:52), "Data primer adalah data utama yang penulis peroleh dari pihak-pihak yang bersangkutan pada

perusahaan yang menjadi objek penelitian”.

Selain data primer, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data-data yang didapatkan dari dokumen-dokumen perusahaan dan pencatatan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dari bagian legal pembiayaan dan *accounting*. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur, dengan mempelajari buku-buku serta majalah dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini mendukung keakuratan dan kebenaran data primer (Jogiyanto dalam Nasution, 2009:48).

#### **Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif-deskriptif. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan tentang pembiayaan multijasa.
2. Menyajikan data secara deskriptif kemudian dianalisis dan disesuaikan antara konsep dan pelaksanaan pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dengan PSAK 107.
3. Melakukan pengulasan kembali dengan membuat tabel perbandingan antara konsep ideal yang ada dengan realitanya sehingga diperoleh hasil yang mudah dibaca.

Penarikan kesimpulan secara deskriptif verifikasi. Mendeskripsikan hasil yang diperoleh yang merupakan hasil akhir penelitian secara keseluruhan

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

PT. BPR Syari'ah (BPRS) Lantabur Tebuireng adalah sebuah Lembaga Keuangan / Perbankan pertama

di wilayah Jombang yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah, diawali dengan keinginan untuk dapat menjalankan perekonomian secara Islami dan usaha untuk meningkatkan perekonomian ummat di wilayah Jombang maka dengan diprakarsai oleh para pimpinan PP. Madrasatul Qur'an Tebuireng dan masyarakat yang peduli terhadap perekonomian ummat, dibentuklah Lembaga Keuangan yang bernama PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng dengan Izin Pendirian berdasarkan keputusan MENKUMHAM No.C-7026.HT.01.01.TH.2005 dan Ijin Usaha dari Bank Indonesia No.8/4/KEP.GBI/2006 tertanggal 01 Maret 2006. Dalam setahun perjalanan, PT. BPR Syari'ah Lantabur Tebuireng mendapat dukungan yang luar biasa dari masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan yang luar biasa, per Maret 2007 mampu menghimpun dana pihak ketiga yaitu sejumlah Rp.1.670.221.569,00 dan melakukan penyaluran dana dalam bentuk modal kerja, investasi dan konsumsi sejumlah Rp.1.616.985.068,00, disamping itu kepercayaan masyarakat menjadi lebih kuat dikarenakan PT. BPR Syari'ah (BPRS) Lantabur Tebuireng merupakan Lembaga Keuangan yang dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

##### **Mekanisme Pembiayaan Multijasa Pada PT. BPR Syari'ah Lantabur Tebuireng**

Multijasa merupakan salah satu produk pembiayaan pada PT. BPR Syari'ah Lantabur Tebuireng dalam bentuk transaksi penyediaan suatu manfaat/jasa yang menggunakan prinsip sewa (*ijarah*) dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan/*travelling*. Dalam hal pelayanan pendidikan, PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng memberikan bantuan dalam membayar biaya SPP, uang

gedung, registrasi/ daftar ulang, dan lain-lain. Bentuk pelayanan kesehatan, diberikan melalui biaya pengobatan baik secara medis maupun tradisional. Bentuk ketenagakerjaan, misalnya diberikan untuk biaya tenaga kerja dan sejenisnya,. Dan untuk kepariwisataan, manfaat jasa yang bisa diberikan misalnya untuk biaya tour, umroh, biaya TKI, ziarah, wisata realigi, dan lain-lain

### **Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa Pada PT. BPR Syari'ah Lantabur Tebuireng**

Pembiayaan multijasa adalah kegiatan penyaluran dana oleh PT. BPRS Lantabur Tebuireng dalam bentuk transaksi penyediaan suatu manfaat/jasa berdasarkan akad *ijarah* dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan /travelling. Akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaan multijasa adalah akad *ijarah*, maka perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa merujuk pada perlakuan akuntansi *ijarah*. Namun perlakuan akuntansi *ijarah* tidak sepenuhnya sesuai dengan transaksi multijasa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik antara *ijarah* dan multijasa, yaitu pada transaksi *ijarah*, objek sewa yang digunakan adalah benda berwujud sedangkan pada transaksi multijasa, objek sewanya adalah benda tidak berwujud.

Contoh transaksi multijasa adalah bank membayarkan sejumlah uang secara tunai kepada Universitas/Perguruan tinggi untuk melunasi biaya pendaftaran kuliah nasabah. Dari pembayaran tersebut, bank syariah memiliki hak atas fasilitas pendidikan pada Universitas tersebut (merupakan asset tidak berwujud dan ini merupakan obyek *ijarah*). Fasilitas atau obyek tersebut disewakan kembali ke nasabah sebesar harga sewa yang disepakat. Selanjutnya nasabah mengangsur biaya pendaftaran kuliah

kepada bank. Bank memperoleh pendapatan dalam transaksi tersebut.

Namun pada prakteknya, PT. BPRS Lantabur Tebuireng mewakilkan kepada nasabah untuk membayar manfaat jasa yang dibutuhkan atas nama bank. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah masih mentoleransi selama terdapat bukti pembayaran transaksi dari nasabah kepada bank.

Dalam PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* tahun 2009, transaksi multijasa mengikuti skema akuntansi *ijarah* lanjut yang artinya pemilik objek *ijarah* menyewa objek *ijarah* baik atas asset berwujud atau asset tidak berwujud dari pemilik asset atau pihak lain, kemudian atas objek *ijarah* yang disewa tersebut disewakan lebih lanjut kepada penyewa. Sewa lanjut ini dapat diterapkan untuk objek *ijarah* dimana pihak yang menyewakan tidak memiliki fisik objek yang disewakan, pemilik objek *ijarah* hanya memiliki fasilitas atas objek *ijarah*, misalnya fasilitas pendidikan dari Universitas (Wiroso,2011:495). Dalam PSAK 107 dijelaskan pengakuan dan pengukuran *ijarah* lanjut sebagai berikut:

- (d) Jika entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas asset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini.
- (e) Jika suatu entitas menyewa obyek *ijarah* (sewa) untuk disewakan-lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban *ijarah* (sewa) tanggungan untuk pembayaran *ijarah* jangka panjang dan sebagai beban *ijarah* (sewa) untuk sewa jangka pendek.
- (f) Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan pemilik dan perlakuan akuntansi

pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjut.

Berdasarkan PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* yang menjadi acuan PT. BPRS Lantabur Tebuireng dengan menerapkan skema akuntansi *ijarah* lanjut, maka berikut penerapan perlakuan akuntansi yang dilakukan:

### **Pengakuan Dan Pengukuran Piutang Multijasa Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng**

#### **Akuntansi Pemilik**

1. Biaya perolehan. Obyek *ijarah* diakui pada saat obyek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan. PT. BPRS Lantabur Tebuireng mewakili pembayaran manfaat jasa kepada nasabah sehingga tidak terdapat pengakuan obyek *ijarah*. Bank mengeluarkan kas sebesar harga perolehan dan mengakui piutang multijasa sebesar harga perolehan ditambah dengan pendapatan yang ditangguhkan.
2. Penyusutan dan amortisasi. Obyek *ijarah* disusutkan atau diamortisasi, jika berupa asset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk asset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). PT. BPRS Lantabur Tebuireng tidak melakukan amortisasi terhadap obyek *ijarah* karena berupa fasilitas jasa pendidikan dimana masa manfaatnya tidak dapat diukur. Amortisasi diartikan sebagai penurunan nilai piutang multijasa sebesar harga perolehan ditambah dengan jumlah pendapatan selama masa pembayaran angsuran dengan mendebet kas dan mengkredit piutang multijasa.
3. Pendapatan dan beban
  1. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa.

2. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan
3. Pengakuan biaya perbaikan obyek *ijarah* adalah: 1) Biaya perbaikan tidak rutin obyek *ijarah* diakui pada saat terjadinya, 2) Jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

PT. BPRS Lantabur Tebuireng mengakui pendapatan sebagai pendapatan multijasa yang ditangguhkan sebesar pendapatan jasa yang diperoleh selama masa akad. Dan bank akan mengakui pendapatan yang sesungguhnya sebagai pendapatan multijasa saat terjadi realisasi pembayaran cicilan oleh nasabah. Dalam hal ini, bank menerapkan pencatatan menggunakan sistem cash basis. Tidak terdapat beban-beban yang terjadi karena obyek *ijarah* merupakan benda tidak berwujud.

4. Perpindahan kepemilikan. Pada saat perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah* muntahiyah bittamlik dengan cara: a) Hibah, b) Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, c) Penjualan setelah selesai masa akad, d) Penjualan secara bertahap. Tidak terdapat perpindahan kepemilikan pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng karena obyek *ijarah* merupakan benda tidak berwujud.

#### **Akuntansi Penyewa**

1. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas asset telah diterima
2. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima

3. Biaya pemeliharaan obyek *ijarah* yang disepakati dalam akad akan menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya

PT. BPRS Lantabur Tebuireng tidak menerapkan akuntansi penyewa dengan asumsi bahwa obyek *ijarah* merupakan benda tidak berwujud berupa jasa pendidikan sehingga tidak terdapat biaya sewa yang terjadi. Berbeda jika obyek *ijarah* berupa benda berwujud seperti kios atau gedung yang dapat diukur umur manfaatnya.

Dengan demikian akuntansi transaksi multijasa terdiri dari:

1. Akuntansi pembayaran biaya kepada penyedia jasa dengan mewakili pembayaran kepada nasabah
2. Akuntansi piutang atas transaksi multijasa
3. Akuntansi penerimaan piutang atas transaksi multijasa
4. Akuntansi penerimaan pendapatan jasa

#### **Penyajian Transaksi Multijasa Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng**

Dalam PSAK 107 tentang Akuntansi *ijarah* dijelaskan penyajian *ijarah* sebagai berikut: "Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan sebagainya".

PT. BPRS Lantabur Tebuireng menyajikan pendapatan multijasa sebesar pendapatan yang telah direalisasi dalam laporan laba/rugi dengan tanpa mengurangi beban-beban yang terjadi karena obyek *ijarah* berupa benda tidak berwujud.

Pengungkapan Piutang Multijasa pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng

Dalam PSAK 107 tentang Akuntansi *ijarah* dijelaskan beberapa hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transaksi *ijarah* sebagai berikut:

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah*

dan *ijarah* muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada:

(a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- (i) Keberadaan *wa'd* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* pengalihan kepemilikan);
- (ii) Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah* lanjut;
- (iii) Agunan yang digunakan (jika ada)

(b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok asset *ijarah*

(c) Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada)

Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah munahiyah bittamlik*, tetapi tidak terbatas pada:

(a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- (i) Total pembayaran;
- (ii) Keberadaan *wa'd* pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* pemilik untuk pengalihan kepemilikan);
- (iii) Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah* lanjut;
- (iv) Agunan yang digunakan (jika ada)

(b) Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan *ijarah*)

PT. BPRS Lantabur mengungkapkan isi transaksi multijasa dalam bentuk akad *ijarah* yang dilakukan dengan nasabah. Dalam akad *ijarah* ini telah dijelaskan secara terperinci hal-hal yang menyangkut ketentuan piutang multijasa terutama mengenai nilai perolehan, total pembayaran, dan agunan yang digunakan. Ketentuan yang

mengungkapkan transaksi ini terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 16.

### **Ilustrasi Piutang Multijasa pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng**

Berdasarkan implementasi PSAK 107 mengenai akuntansi *ijarah* dalam pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, maka untuk lebih memudahkan dalam memahaminya, berikut ini contoh transaksi pembiayaan multijasa yang telah dilakukan oleh PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.

Pada tanggal 20 Januari 2014, Nyonya Fulan memerlukan sejumlah biaya untuk mendanai biaya pendaftaran kuliah anaknya. Karena terbatasnya dana

yang ia miliki, Nyonya Fulan meminta sejumlah pembiayaan kepada PT. BPRS Lantabur Tebuireng sebesar Rp. 5.000.000,- untuk membiayai pendaftaran kuliah anaknya. Pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng menyetujui pembiayaan tersebut dengan menggunakan akad *ijarah* multijasa, plafon pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,- dengan kesanggupan pembayaran cicilan selama 12 bulan. PT. BPRS Lantabur Tebuireng membayarkan sejumlah dana tersebut kepada pihak kampus kemudian dibuatkan akad *ijarah* antara pihak bank dengan nasabah. Transaksinya tampak pada jurnal berikut:

1. Pada saat pencairan pembiayaan multijasa tanggal 20 Januari 2014, Bank mewakili pembayaran manfaat jasa kepada nasabah sebesar harga perolehan dan mengakui piutang multijasa serta pendapatan multijasa yang ditangguhkan, berikut jurnalnya:

Piutang Multijasa IB	Rp.5.940.000	
Pend. Multijasa Yg di Tangguhkan		Rp.940.000
Kas/ Rekening		Rp.5000.0000

2. Pada saat penerimaan piutang atas transaksi multijasa

- a. Tunai

Kas	Rp.495.000	
Piutang Multijasa IB		Rp.495.000

- b. Pemindahbukuan tabungan qordhiyu

Tabungan Qordhiyu	Rp.495.000	
Piutang Multijasa IB		Rp.495.000

- c. Pemindahan melalui rekening PT. BPR Syariah Lantabur pada Bank lain

Rekening bank lain	Rp.495.000	
Piutang Multijasa IB		Rp.495.000

3. Pada saat penerimaan pendapatan jasa, bank mengakui pendapatan multijasa dan mendebet pendapatan multijasa yang ditangguhkan

Pend. Multijasa Yg di Tangguhkan	Rp.78.333	
Pend. Multijasa		Rp.78.333

4. Penyajian

PT. BPRS Lantabur Tebuireng menyajikan pendapatan multijasa dalam laporan laba rugi untuk periode 31 Desember 2014 sejumlah pendapatan multijasa yang terealisasi selama 11 bulan yaitu sebesar Rp. 861.333,-

5. Pengungkapan

PT. BPRS Lantabur Tebuireng tidak mengungkapkan transaksi *ijarah* dalam laporan keuangan, namun pengungkapan dilakukan dalam akad pembiayaan mengenai ketentuan transaksi pembiayaan multijasa. Pasal 1 (satu) menjelaskan mengenai pengertian pembiayaan multijasa. Pasal 2

menjelaskan mengenai jumlah dan jenis manfaat jasa yang dibiayai. Seperti pada contoh jumlah plafond yang dibiayai Rp. 5.000.000,- dan jenis manfaat jasa adalah biaya pendidikan. Pasal 3 (tiga) menjelaskan mengenai kepemilikan manfaat atas jasa. Pasal 4 (empat) menjelaskan jangka waktu pembiayaan multijasa. Pasal 5 (lima) menjelaskan mengenai total pembayaran yang harus diangsur oleh nasabah. Pasal 6 (enam) menjelaskan mengenai biaya-biaya yang harus dibayar nasabah menyangkut pembiayaan multijasa seperti biaya administrasi, materai, dan lain-lain. Pasal 7 (tujuh) menjelaskan mengenai jaminan yang diberikan nasabah. Pasal 8 (delapan) sampai pasal 16 merupakan penjelasan tambahan atau ketentuan lain mengenai pembiayaan multijasa.

Pada intinya pengungkapan dibuat agar kedua belah pihak sama-sama mengetahui mengenai isi dari transaksi multijasa sehingga transaksi tidak *gharar* (mengandung unsur ketidakjelasan).

#### E. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang ada, maka dapat disimpulkan beberapa hal. antara lain mekanisme pembiayaan multijasa yang diterapkan oleh PT. BPRS Lantabur Tebuireng adalah dengan mewakili pembayaran perolehan jasa kepada nasabah. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah masih mentoleransi selama terdapat bukti pembayaran transaksi dari nasabah kepada bank. Selain itu, PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang telah menerapkan akuntansi *ijarah* sesuai dengan PSAK 107 sebagai pedoman pelaksanaan pembiayaan multijasa dengan prosentase 87,5%. Namun perlakuan akuntansi *ijarah* dalam PSAK 107 tidak dapat digunakan sepenuhnya karena terdapat perbedaan karakteristik antara pembiayaan *ijarah* dengan pembiayaan multijasa.

Dari simpulan diatas maka disarankan kepada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dapat melakukan pembayaran langsung obyek *ijarah* kepada pemberi jasa dengan melakukan kerjasama sebanyak-banyaknya dengan penyedia jasa, seperti sekolah, rumah sakit, agen perjalanan dan lembaga-lembaga lain sehingga transaksi multijasa dapat dijalankan dengan benar dan aman dari sisi syariah. PT. BPRS Lantabur Tebuireng juga hendaknya tetap memperhatikan dan menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK yang ada mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan, seperti halnya transaksi multijasa yang penerapannya telah sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*.

Selain itu, karena belum terdapat PSAK secara khusus yang mengatur pembiayaan multijasa, maka diharapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dapat menyusun standar akuntansi pembiayaan multijasa secara khusus, mengingat pembiayaan ini banyak diminati oleh masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. Karim. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Antonio, Syafi'i. 2011. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Atmeh, Muhannad dan Jamal Abu Serdaneh. 2012. A Proposed Model for Accounting Treatment of *Ijarah*. *International Journal of Business and Management*, Vol. 7, No. 18. <http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v7n1>

- 8p49. Diunduh Tanggal 18 Maret 2015
- Azizah, Arista Insaning. 2014. Analisis Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember. (Tidak Dipublikasikan)
- Bank Indonesia. 2007. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2013. *PAPSI 2013*. [http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/SuratEdaranBankIndonesiaNomor15\\_26DPbSperihalPelaksanaanPedomanAkuntansiPerbankanSyariah.aspx](http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/SuratEdaranBankIndonesiaNomor15_26DPbSperihalPelaksanaanPedomanAkuntansiPerbankanSyariah.aspx). Diunduh tanggal 15 Maret 2015
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*. DSN-Bank Indonesia
- Emzir. 2011. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed.1, Cet.2. Jakarta: Rajawali Pers
- Ernomo, Melina. 2013. Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarih Hidayatullah Jakarta.
- Fury wardhana, Firdaus. 2009. *Akuntansi Syariah: Mudah dan Sederhana dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan kel. Yogyakarta: PPPS
- Guza, Afnil. 2008. *Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia*. Asa Mandiri
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 107 tentang Akuntansi Ijarah*. Jakarta: Salemba Empat
- Kharisma, Rizka. 2012. Evaluasi Perlakuan Akuntansi *Ijarah* BMT Bina Ihsanul Fikri Berdasarkan PSAK 107 Tahun 2009. *Skripsi*. <http://repository.uui.ac.id/100/SK/I/0/00/002/002077/uui-skripsi-evaluasi%20perlakuan%20a-08312457-RIZKA%20KHARISMA-3812062736-preliminari.pdf>. Diunduh tanggal 15 Maret 2015 (Tidak Dipublikasikan)
- Kurniasari, Meitha. 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Formes Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. (Tidak dipublikasikan)
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet.26. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Rifqi. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Edisi 2. Yogyakarta: P3EI Press
- Nasution, Atikah Amelia. 2009. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa pada PT. BPRS Paduarta Insani Tembung. *Skripsi*. Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*, Cet.9. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Statistik Perbankan Syariah*, <http://www.ojk.go.id/dl.php?i=3191>. Diunduh tanggal 15 Maret 2015
- Ramadhan, Fajr dan Isfandayani. 2012. Analisis Implementasi PAPSII dan PSAK pada Produk Pembiayaan Multijasa Studi Kasus pada PT. BPRS Pemkot Bekasi.

- Vol.1,No.1.*Ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pek/article/download/482/273*. Diunduh tanggal 15 Maret 2015
- Sartika, Yola Sari. 2013. Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Dana Talangan Haji Pada PT Bank Syariah Mandiri Painan. *Jurnal*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke 3. Bandung: Alfabeta
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat